

Syarat dan Ketentuan Khusus

PermataTabungan iB Haji

PT BANK PERMATA TBK

Syarat dan Ketentuan Khusus PermataTabungan iB Haji (selanjutnya disebut "SKK") ini dibuat antara Nasabah dan/atau Wali Nasabah yang namanya tercantum dalam Formulir Pembukaan Produk Terpadu dengan PT Bank Permata Tbk., suatu perusahaan perbankan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("Bank"), merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat-syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening Syariah berikut seluruh perubahan dan atau pembaharuannya dikemudian hari (jika ada) (selanjutnya disebut "SKU").

1 DEFINISI

- I. Aplikasi adalah Formulir Pembukaan Produk Terpadu yang disediakan oleh Bank untuk diisi dan/atau dilengkapi oleh Nasabah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disetujui oleh Bank dan merupakan satu kesatuan dengan SKK ini.
- II. Akad adalah perjanjian tertulis, lisan, perbuatan/tindakan yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara Bank dengan Nasabah yang berisi tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehubungan dengan kesediaan dan atau keikutsertaan Nasabah untuk menempatkan dananya pada Rekening berdasarkan prinsip syariah.
- III. Akad Mudharabah Mutlaqah kerjasama antara pemilik dana (shahibul mal) dan pengelola dana Mudharabah Mutlaqah adalah kerjasama antara pemilik dana (shahibul mal) dan pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha dengan Nisbah bagi hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan di muka. Nasabah bertindak

SKK Permata Tabungan iB Haji _Ver.09.2024

Unit Usaha Syariah

- sebagai shahibul maal dan Bank bertindak sebagai mudharib untuk menginvestasikan dananya. Bank tidak dibatasi untuk menggunakan dana nasabah dalam aktivitas penyaluran dana selama tidak bertentangan dengan Prinsip syariah
- IV. Nilai Investasi Per 1.000 (NI/1000) adalah bagi hasil yang diterima Nasabah dalam setiap investasi Nasabah senilai seribu Rupiah sesuai dengan nisbahnya. .
 - V. Net Revenue Sharing adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal
 - VI. Akad Wakalah adalah pemberian kuasa dari Jemaah Haji kepada Menteri untuk mengelola dana Setoran Awal BPIH dan Setoran Lunas BPIH dalam penyelenggaraan Ibadah Haji bagi Jemaah Haji sesuai dengan bentuk dan format yang ditetapkan oleh Menteri.
 - VII. BPIH singkatan dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah besarnya biaya untuk menunaikan Ibadah Haji pada tahun berjalan yang ditetapkan pemerintah melalui Menteri.
 - VIII. BIPIH singkatan dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah sejumlah uang yang seharusnya dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan Ibadah Haji.
 - IX. BPS BPIH singkatan dari Bank Penerima Setoran BPIH adalah Bank dalam fungsi tugasnya sebagai penerima setoran BPIH yang memperoleh izin dari Menteri.
 - X. Bukti Setoran Awal BPIH adalah tanda terima pembayaran Setoran Awal BPIH yang dikeluarkan oleh Bank yang memuat keterangan mengenai data identitas dan Nomor Validasi calon Jemaah Haji yang bersangkutan.
 - XI. Bukti Setoran Lunas BPIH adalah tanda terima pembayaran Setoran Lunas BPIH yang dikeluarkan oleh Bank.
 - XII. Hari Kerja adalah hari dimana Bank beroperasi dan menjalankan kliring sesuai ketentuan Bank Indonesia

SKK Permata Tabungan iB Haji _Ver.09.2024

- XIII. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap pemeluk agama Islam yang mampu menunaikannya dengan jenis berikut:
- XIV. Ibadah Haji Khusus adalah penyelenggaraan Ibadah Haji yang diterima Nasabah dengan pengelolaan, pembiayaan dan pelayanan secara khusus melalui PIHK sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.
- XV. Ibadah Haji Reguler adalah penyelenggaraan Ibadah Haji yang diterima Nasabah dengan pengelolaan, pembiayaan dan pelayanan secara umum sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.
- XVI. Jemaah Haji adalah Nasabah yang terdaftar untuk menunaikan Ibadah Haji sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.
- XVII. Menteri adalah Menteri Agama Negara Republik Indonesia.
- XVIII. Badan Pengelola Keuangan Haji, yang selanjutnya disebut BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji yang telah di setorkan oleh Nasabah
- XIX. Nasabah adalah perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) selaku calon Jemaah Haji yang membuka rekening PermataTabungan iB Haji dari Bank dengan minimum usia 12 (dua belas) tahun .
- XX. Nomor Validasi nomor kodifikasi yang diterbitkan oleh Menteri bagi Jemaah Haji yang telah menyetorkan dana Setoran Awal BPIH ke rekening Menteri sebagai persyaratan Pendaftaran Ibadah Haji.
- XXI. Nomor Porsi adalah nomor urut pendaftaran yang diterbitkan oleh Menteri bagi Jemaah Haji yang telah melakukan Pendaftaran Ibadah Haji.
- XXII. Panduan adalah panduan yang berisi teknis pelaksanaan pendaftaran dan keberangkatan Ibadah Haji yang dikeluarkan oleh Bank yang terdiri dari Panduan Ibadah Haji Reguler dan Panduan Ibadah Haji Khusus yang diberikan Bank sesuai dengan jenis penyelenggaraan Ibadah Haji yang dipilih oleh Nasabah.

- XXIII. PermataTabungan iB Haji adalah produk tabungan yang dananya khusus dipergunakan Nasabah untuk membiayai perjalanan Ibadah Haji dari Nasabah yang bersangkutan.
- XXIV. Pendaftaran Ibadah Haji adalah permohonan keberangkatan Ibadah Haji yang diajukan Nasabah ke Menteri untuk memperoleh Nomor Porsi.
- XXV. PIHK singkatan dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus adalah penyelenggara perjalanan Ibadah Haji yang telah bekerjasama dengan Bank dan mendapat izin Menteri urituk menyelenggarakan Ibadah Haji Khusus.
- XXVI. Setoran Awal BPIH adalah sebagian dana BPIH yang wajib dicapai Nasabah terlebih dahulu dan disetorkan ke Menteri yang besarnya ditetapkan okeh Menteri dari waktu ke waktu untuk memperoleh Nomor Porsi bagi peserta Ibadah Haji Khusus atau Nomor Validasi bagi peserta Ibadah Haji Reguler .
- XXVII. Setoran Lunas BPIH adalah sejumlah dana yang-dibayarkan oleh calon Jemaah Haji melalui BPS BPIH ke Rekening Menteri Agama cq Dirjen PHU cq Calon Jemaah Haji yang besarnya ditetapkan oleh Menteri, pada saat Jemaah Haji dinyatakan berhak untuk melunasi BPIH.
- XXVIII. SSKOHAT singkatan dari Sistem Komputerisasi Haji Terpadu adalah jaringan komputer terpadu terkait pelaksanaan Ibadah Haji yang dimiliki dan dikelola oleh Menteri dan terintegasi dengan sistem Bank.
- XXIX. Surat Pernyataan Calon Haji (SPCH) adalah surat pernyataan calon Jemaah Haji tentang kebenaran data dan dokumen yang diberikan sehubungan dengan keperluan Ibadah Haji, status belum pernah melakukan Ibadah Haji dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir dan pernyataan lainnya sesuai kebutuhan Ibadah Haji dalam bentuk dan format yang ditetapkan oleh Menteri.
- XXX. Wali Nasabah adalah Orang Tua atau Wali dari Nasabah.

- XXXI. Orang Tua adalah salah satu orang tua dari Nasabah yang memberikan persetujuan atas pembukaan rekening tabungan PermataTabungan iB Haji atas nama Nasabah khusus bagi Nasabah yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun.
- XXXII. Wali adalah orang yang penunjukannya ditetapkan oleh pengadilan sebagai pengganti kedudukan Orang Tua dari Nasabah yang memberikan persetujuan atas pembukaan rekening tabungan PermataTabungan iB Haji atas nama Nasabah khusus bagi Nasabah yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun.

Unit Usaha Syariah

Pasal 2 KETENTUAN UMUM

- 2.1 Nasabah menyetujui bahwa produk PermataTabungan iB Haji dibuka atas nama Nasabah dan hanya khusus dipergunakan untuk penerimaan dana dan pembayaran BPIH. Untuk pembukaan rekening dibutuhkan Persyaratan dokumen e-KTP .
- 2.2 Nasabah wajib menempatkan dana sebagai setoran awal pembukaan rekening PermataTabungan iB Haji dalam jumlah dan mata uang yang disyaratkan oleh Bank sesuai jenis penyelenggaraan Ibadah Haji dipilih oleh Nasabah dan mengisi serta melengkapi Aplikasi.
- 2.3 PermataTabungan iB Haji hanya dapat digunakan untuk salah satu jenis penyelenggaraan Ibadah Haji yang dipilih oleh Nasabah yaitu Ibadah Haji Reguler atau Ibadah Haji Khusus.
- 2.4 Nasabah dilarang menggunakan PermataTabungan iB Haji untuk keperluan selain yang ditetapkan pada SKK ini.
- 2.5 PermataTabungan iB Haji tidak dikenakan biaya administrasi (charges) dan Nasabah tidak mendapatkan kartu PermataDebit Syariah.
- 2.6 Jika Nasabah belum berusia 17 (tujuh belas) tahun maka seluruh dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank untuk ditandatangani oleh Nasabah wajib ditandatangani oleh Wali Nasabah.
- 2.7 Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk memberikan data dan atau dokumen yang diterimanya dari Nasabah kepada Menteri sesuai dengan persyaratan data atau dokumen yang ditetapkan oleh Menteri guna keperluan Ibadah Haji.
- 2.8 Nasabah wajib memberikan surat kuasa sesuai dengan format surat kuasa yang ditetapkan atau disetujui oleh Bank jika :
- (i) pembayaran BPIH atas nama Nasabah dan atau;
 - (ii) pendaftaran Ibadah Haji atas nama Nasabah dan atau;

SKK Permata Tabungan iB Haji 2023

Unit Usaha Syariah

(iii) penutupan rekening PermataTabungan iB Haji atas nama Nasabah dilakukan oleh pihak yang dikuasakan oleh Nasabah.

2.9 Nasabah dengan ini setuju bahwa apabila berdasarkan penetapan Menteri atau instansi pemerintah yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, fungsi dan tugas BPS BPIH pada Bank wajib untuk dialihkan kepada pihak lain, maka atas penetapan tersebut Nasabah dengan ini setuju dan memberikan kuasa kepada Bank:

2.10 Untuk dan dengan cara apapun mengalihkan dan/atau menyerahkan baik sebagian maupun seluruhnya atas segala hak, kekuasaan dan kewajiban Bank berdasarkan SKK ini kepada pihak lain dengan syarat-syarat dan perjanjian-perjanjian yang dianggap baik oleh Bank.

2.11 Untuk memberitahukan segala data, keterangan dan informasi mengenai Nasabah dan Wali Nasabah berikut simpanan yang ada pada rekening PermataTabungan iB Haji kepada calon penerima hak dan kewajiban dari Bank tersebut.

Pasal 3. BAGI HASIL

Bank akan memberikan bagi hasil secara berkala berdasarkan atas pengendapan dana pada rekening PermataTabungan iB Haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank untuk Akad Mudharabah Mutlaqah sebagai Berikut:

3.1 Bank akan memberikan bagi hasil sesuai dengan Akad Mudharabah Mutlaqah yang dihitung berdasarkan saldo rata-rata bulanan sebesar dana yang ditempatkan pada rekening PermataTabungan iB Haji selama masih aktif dan akan dikreditkan setiap bulannya

SKK Permata Tabungan iB Haji 2023

Unit Usaha Syariah

- 3.2 Besarnya Nisbah ditetapkan dalam Akad yang bersangkutan berdasarkan kesepakatan dan cara perhitungan Nisbahnya ditentukan oleh Bank. Sesuai dengan persetujuan Nasabah, Bank dapat memotong bagi hasil yang diterima Nasabah untuk pembayaran zakat.
- 3.3 Bagi hasil atas rekening PermataTabungan iB Haji akan dikreditkan ke dalam rekening PermataTabungan iB Haji dan atas setiap bagi hasil yang dikreditkan ke rekening PermataTabungan iB Haji akan dikenakan pajak menurut ketentuan hukum yang berlaku.
- 3.4 Besarnya Nisbah dan tata cara perhitungan pembagian bagi hasil yang diterima oleh Nasabah adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akad
- 3.5 Dalam hal terjadi perubahan komposisi Nisbah dan atau perubahan atas cara perhitungan Nisbah yang mungkin terjadi di kemudian hari, Bank akan memberitahukan perubahan tersebut kepada Nasabah sebelumnya, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui media dan cara yang akan ditentukan kemudian oleh Bank. Surat pemberitahuan tersebut mengikat Nasabah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SKU dan Akad
- 3.6 Nasabah setuju bahwa perubahan Nisbah akan berlaku efektif pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam pemberitahuan Bank pada Nasabah, kecuali Nasabah mengajukan keberatan kepada Bank atas perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4 dan 3.5 ayat ini dan keberatan tersebut telah diterima Bank sebelum tanggal efektif dilakukannya perubahan Nisbah
- 3.7 Nasabah setuju apabila tingkat realisasi bagi hasil diatas proyeksi atau indicative rate pada saat penempatan Dana maka kelebihan realisasi atas proyeksi tersebut menjadi hak mudharib

Unit Usaha Syariah

3.8 PERHITUNGAN NISBAH BAGI HASIL

3.81 Nasabah menyatakan bahwa tidak ada ketentuan dalam SKU, Aplikasi dan Akad yang akan ditafsirkan sebagai suatu jaminan atau pernyataan dari Bank tentang bagi hasil yang dijamin, atau jaminan pembayaran kembali atas setiap bagian atau seluruh bagian, yang terkait dengan pengelolaan Dana oleh Bank berdasarkan prinsip Mudharabah. Nasabah selaku shahibul maal mengetahui bahwa semua dana dalam rekening PermataTabungan iB Haji yang dikelola oleh Bank berdasarkan prinsip Mudharabah memiliki risiko kerugian yang mungkin timbul terkait dengan dengan pengelolaan aset Mudharabah sehingga kemungkinan kerugian tersebut dapat berakibat pada jumlah pokok dari dana simpanan Nasabah dalam rekening PermataTabungan iB Haji.

3.82 Nasabah selaku pemilik dana menanggung risiko kerugian dalam hal Bank mengalami kerugian yang bukan disebabkan karena kelalaian Bank

3.83 Perhitungan bagi hasil menggunakan metode Net Revenue Sharing dengan Perhitungan Nilai Investasi per 1000 (NI/1.000,-) sebagai berikut :

$$\text{NI/1.000,-} = \frac{\text{(Total alokasi pendapatan yang dibagi hasilkan)}}{\text{(Total saldo rata rata dana pihak ketiga x1000)}}$$

3.84 Perhitungan bagi hasil yang diterima nasabah sesuai dengan rumus perhitungan bagi hasil sebagai berikut :

$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{Saldo rata – rata X Nilai Investasi per 1.000,- (NI/1.000,-) x Nisbah}}{1.000,-}$$

PASAL 4. PEMBAYARAN BPIH DAN PENDAFTARAN IBADAH HAJI

4.1 Rekening PermataTabungan iB Haji hanya diperuntukan untuk keperluan pembiayaan perjalanan Ibadah Haji yang hendak ditunaikan oleh Nasabah yaitu untuk penempatan

Unit Usaha Syariah

dana tabungan BPIH yang hendak dicapai Nasabah meliputi Setoran Awal BPIH dan Setoran Lunas BPIH.

4.2 Nasabah wajib mengisi dan melengkapi Akad Wakalah dan Surat Pernyataan Calon Haji (SPCH) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri pada saat Nasabah melakukan pembayaran Setoran Awal BPIH.

4.3 Bahwa besarnya jumlah BPIH dan Setoran Awal BPIH yang wajib dicapai di rekening PermataTabungan iB Haji adalah sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh Menteri dari waktu ke waktu. Nasabah dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun atas segala penundaan dan/atau penolakan dan/atau pembatalan pendaftaran dan/atau keberangkatan Ibadah Haji yang diputuskan oleh Menteri, sebagai akibat tidak tercapainya jumlah Setoran Awal BPIH atau BPIH dalam rekening PermataTabungan iB Haji sebagaimana ditetapkan oleh Menteri dari waktu ke waktu.

4.4 Untuk keperluan pembayaran BPIH kepada Menteri, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk memindahbukukan sejumlah uang yang besarnya sebagaimana tercantum pada formulir pembayaran yang telah diisi dan dilengkapi oleh Nasabah yang ada pada rekening PermataTabungan iB Haji atas nama Nasabah yang ada di Bank ke rekening Menteri yang ada di Bank atau rekening Menteri yang ada di bank lain sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.

4.5 Pembayaran Setoran Awal BPIH dan Setoran Lunas BPIH hanya dapat dilakukan Nasabah dikantor cabang Bank.

4.6 Pembayaran Setoran Awal BPIH dan Pendaftaran Ibadah Haji

4.7 Pembayaran Setoran Awal BPIH hanya dapat dilakukan oleh Nasabah yang minimal berusia 12 (dua belas) tahun dan telah melewati 10 (sepuluh) tahun sejak Ibadah Hajinya Yang terakhir (apabila sebelumnya Nasabah telah melakukan Ibadah Haji).

Unit Usaha Syariah

4.8 Jika Nasabah memilih Ibadah Haji Khusus maka Nasabah pada saat melakukan pembayaran Setoran Awal kepada Menteri melalui Bank, Nasabah wajib menyerahkan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan pada Panduan dan Bank akan memberikan Bukti Setoran Awal BPIH dan Nomor Porsi kepada Nasabah.

4.9 Jika Nasabah memilih Ibadah Haji Reguler maka Nasabah pada saat melakukan pembayaran Setoran Awal BPIH kepada Menteri melalui Bank, Nasabah wajib menyerahkan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan pada Panduan dan Bank akan memberikan Bukti Setoran Awal BPIH. Nasabah wajib melakukan konfirmasi pendaftaran haji dengan bukti Setoran Awal BPIH telah diterima dari Bank paling lambat 5 (Lima) Hari Kerja setelah dilakukannya pembayaran Setoran Awal BPIH untuk memperoleh Nomor Porsi dengan menyerahkan dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan pada Panduan kepada Menteri.

4.10 Pelunasan BIPIH

- i Setelah Nasabah mendapatkan Nomor Porsi dan terdaftar sebagai calon Jemaah Haji pada Menteri, Nasabah diwajibkan untuk tetap melanjutkan penempatan dana tabungan pada rekening PermataTabungan iB Haji hingga mencapai Setoran Lunas BIPIH secara penuh selambat-lambatnya pada tahun berjalan keberangkatan Ibadah Haji yang ditetapkan bagi Nasabah.
- ii Nasabah yang akan melakukan pelunasan BIPIH wajib untuk mengisi dan menandatangani kembali formulir pembayaran berikut menyerahkan dokumen – dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana disebutkan pada Panduan dan Bank akan memberikan bukti Setoran Lunas BPIH kepada Nasabah.

PASAL 5. PEMBATALAN IBADAH HAJI

5.1 Jika terjadi pembatalan Ibadah Haji maka Nasabah wajib menyerahkan dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan pada Panduan untuk keperluan pengembalian dana

Unit Usaha Syariah

BIPIH yang telah dibayarkan oleh Nasabah melalui Bank. Pengembalian dana BIPIH tersebut akan dilakukan oleh Bank setelah Bank menerima surat perintah membayar dari BPKH (“SPM BPKH”). Dana pembatalan di kreditkan sesuai dengan rekening yang tercantum dalam SPM BPKH

5.2 Nasabah dengan ini mengetahui dan menyetujui bahwa Bank tidak memberikan ganti rugi dan atau pertanggung jawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atau pihak manapun atas segala klaim atau tuntutan atau gugatan dan atau kerugian yang mungkin timbul akibat pembatalan Ibadah Haji oleh Nasabah.

5.3 Nasabah wajib melakukan penutupan rekening PermataTabungan iB Haji jika terjadi pembatalan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini.

PASAL 6. PENUTUPAN REKENING PERMATA TABUNGAN IB HAJI

6.1 Nasabah atau kuasanya dapat mengajukan penutupan rekening PermataTabungan iB Haji dicabang Bank terdekat, jika terjadi pembatalan Ibadah Haji dan dana BIPIH telah dikembalikan oleh BPKH ke rekening PermataTabungan iB Haji atas nama Nasabah atau jika tidak terjadi pembatalan Ibadah Haji maka penutupan rekening PermataTabungan iB Haji dilakukan Nasabah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal kedatangan kelompok terakhir Jemaah Haji Indonesia..

6.2 Dengan tetap mengacu pada hak Bank untuk melakukan penutupan rekening sebagaimana diatur pada SKIJ, Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank untuk setiap saat menutup rekening PermataTabungan iB Haji atas nama Nasabah jika: (i) rekening PermataTabungan iB Haji Nasabah tersebut tidak bersaldo kredit atau (ii) Nasabah tidak datang ke Bank untuk mengurus penutupan rekening PermataTabungan iB Haji atas nama Nasabah dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pembayaran pelunasan BPIH dengan pemberitahuan tertulis oleh Bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (iii) Nasabah telah melakukan

Unit Usaha Syariah

pembatalan pendaftaran haji dan tidak melakukan penutupan rekening dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak dana pembatalan dicairkan dan dengan pemberitahuan tertulis oleh Bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku .

PASAL 7. PENGGUNAAN LAYANAN IBADAH HAJI MELALUI PIHAK PENYELENGGARA IBADAH HAJI

- 7.1. Nasabah dalam melakukan pengurusan Ibadah Haji dapat menggunakan jasa penyelenggara Ibadah Haji yaitu PIHK jika Nasabah akan menunaikan Ibadah Haji Khusus atau pihak lain yang diberi kuasa oleh Nasabah jika Nasabah akan menunaikan Ibadah Haji Reguler.
- 7.2. Jika Nasabah menggunakan jasa penyelenggara Ibadah Haji sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini maka Nasabah dengan ini setuju bahwa PIHK atau pihak Lain yang diberi kuasa Oleh Nasabah tersebut adalah pihak yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab penuh atas layanan penyelenggaraan Ibadah Haji yang disediakan oleh PIHK atau pihak lain yang diberi kuasa oleh Nasabah tersebut maupun pihak ketiga yang disediakan atau ditunjuk oleh PIHK atau pihak lain yang diberi kuasa oleh Nasabah. PIHK atau pihak lain yang diberi kuasa oleh Nasabah tidak dapat dianggap untuk tujuan apapun sebagai karyawan Bank atau bukan merupakan hubungan antara pemberi kerja dan pekerja terhadap Bank.
- 7.3. Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atas setiap pelanggaran/kelalaian termasuk ketidakcakapan, kinerja yang buruk, pelanggaran prosedur penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus atau Ibadah Haji Reguler yang telah ditetapkan oleh Menteri, penipuan dan kecurangan (fraud) yang terbukti dilakukan oleh PIHK atau atau pihak lain yang diberi kuasa oleh Nasabah atau pihak ketiga yang disediakan atau ditunjuk oleh PIHK atau pihak lain yang diberi kuasa oleh Nasabah.

SKK Permata Tabungan iB Haji 2023

Unit Usaha Syariah

PASAL 8 MEDIA INFORMASI REKENING

Media Informasi Rekening dapat dipilih pada Formulir Pembukaan Rekening Produk Terpadu sesuai dengan pilihan dan ketentuan yang tercantum pada SKU yaitu Passbook (default), Rekening Koran, E-Statement.

PASAL 9 LAIN-LAIN

- 9.1. Bank berhak setiap saat melakukan perubahan terhadap isi SKK ini dengan memberikan pemberitahuan kepada Nasabah selambat-lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum berlakunya perubahan yang dimaksud atau jangka waktu lain sebagaimana diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (“Periode Pemberitahuan”). Dalam hal Nasabah tidak menyetujui perubahan isi SKK yang diajukan oleh Bank maka Nasabah dapat mengajukan keberatan dan berhak untuk menutup rekening PermataTabungan iB Haji selama Periode Pemberitahuan dengan merujuk kepada ketentuan mengenai penutupan rekening dalam SKK ini. Jika Nasabah tidak mengajukan keberatan atas perubahan isi SKK yang diajukan oleh Bank selama Periode Pemberitahuan maka Bank berhak menganggap Nasabah menyetujui perubahan tersebut dan Nasabah terikat pada seluruh perubahan yang dilakukan oleh Bank
- 9.2. SKK ini berikut dengan seluruh perubahan dan atau pembaruannya merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan SKU dan Aplikasi sehingga dengan ditandatanganinya Aplikasi oleh Nasabah, maka Nasabah setuju untuk tunduk dan mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam SKU dan SKK ini dan karenanya SKK ini tidak memerlukan tandatangan dari Nasabah.

SKK Permata Tabungan iB Haji 2023

Unit Usaha Syariah

- 9.3. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa telah membaca ringkasan informasi produk PermataTabungan iB Haji yang dapat Nasabah peroleh di kantor cabang Bank atau pada website www.permatabank.com, serta telah memahami seluruh manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada produk PermataTabungan iB Haji dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tertulis pada SKK ini
- 9.4. Nasabah dengan ini menyatakan telah diberikan waktu yang cukup oleh Bank untuk memahami seluruh isi dari SKK ini.
- 9.5. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa seluruh informasi/keterangan yang tercantum dalam Aplikasi dan dokumen-dokumen lain yang digunakan sebagai dasar pembukaan rekening tabungan Permata Tabungan iB Haji ini adalah informasi yang benar, sah, akurat serta lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan oleh Nasabah.
- 9.6. Apabila terdapat keluhan dari Nasabah terkait produk/ Layanan Perbankan, maka Nasabah dapat menyampaikan pengaduan keluhan melalui PermataTel dengan nomor telpon 1500111/ 021-2985-0611 atau melalui media lain yang ditentukan Bank yang dapat dibaca di website www.permatabank.com, dengan mempersiapkan dokumen yang akan dibutuhkan terkait dengan keluhan yang disampaikan.

PERJANJIAN TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

PT BANK PERMATA TBK, BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN, DAN MERUPAKAN PESERTA PENJAMINAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS).

SKK Permata Tabungan iB Haji 2023